



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus
pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur)**

Skripsi

Oleh

Rahmadhita Setiani

2017310107

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus
pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur)**

Skripsi

Oleh

Rahmadhita Setiani

2017310107

Pembimbing

Indraswari, M.A., Ph.D

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Rahmadhita Setiani
Nomor Pokok : 2017310107
Judul : Pendekatan Manajemen Kasus dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur)

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Bandung, 7 Juli 2021

Pembimbing,

Indraswari, M.A., Ph.D

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmadhita Setiani

NPM : 2017310107

Jurusan/ Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur)

Dengan ini saya menyatakan bahwasannya skripsi yang telah dibuat ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri, artinya bukan merupakan karya tulis ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun berbagai hal yang dikutip dalam karya tulis ilmiah ini ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab, yang mana saya bersedia menerima berupa konsekuensi sesuai dengan aturan yang ditetapkan apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Juni 2021



Rahmadhita Setiani

Abstrak

Nama : Rahmadhita Setiani

NPM : 2017310107

Judul : **Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur)**

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kondisi klien dalam pelaksanaan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual, serta melakukan penilaian terhadap berbagai data yang berhubungan dengan penyebab masalah, sumber-sumber, maupun kekuatan yang dimiliki oleh klien. Dalam hal ini penulis menggunakan teori manajemen kasus, yang mana didalam teori tersebut terdiri dari identifikasi masalah, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, monitoring dan evaluasi, serta terminasi. Teori manajemen kasus ini berbicara mengenai bagaimana untuk meningkatkan dimana tidak menghapus atau menghilangkan program yang ada, dan dimensi-dimensi yang ada pada teori ini cukup memadai guna meningkatkan kualitas pemberian layanan terhadap masyarakat di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Kualitatif. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak P2TP2A yaitu Ketua Umum, Ketua Harian, Bendahara, Pendamping, Advokat, serta Konselor ataupun berbagai pihak lain seperti Aparat Kepolisian, Puskesmas, Dinas Sosial, serta para Pekerja Sosial. Selain itu, penulis melakukan observasi melalui kegiatan pemberian layanan khususnya penanganan atau pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Studi dokumen disini mengacu pada SOP serta petunjuk teknis pemerintah mengenai SOP penanganan khususnya pendampingan anak korban kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan analisa data, dari aspek konteks tujuan dari kegiatan penanganan anak korban tindak kekerasan seksual sudah tercapai dengan baik. Namun dari aspek konten pelaksanaan penanganan kasus anak korban kekerasan seksual oleh P2TPA Kabupaten Cianjur melalui manajemen kasus belum maksimal karena kurangnya sosialisasi. Selain itu, pada bagian input dan proses sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Pada bagian *product*, hasil akhir dari program menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat membantu para korban tindak kekerasan seksual, yang mana korban merasa terfasilitasi sehingga mereka dapat beraktifitas kembali seperti biasa.

Kata kunci : kekerasan seksual terhadap anak, manajemen kasus, pandemi Covid-19

Abstract

Name : Rahmadhita Setiani

NPM : 2017310107

Title : **Handling Child Victims of Sexual Violence (Case Study in *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) District Cianjur*)**

The purpose of this paperwork is to gather and analyze the data related to clients's conditions while being treated especially accompaniment process for children that become the sexual violence victims, also to implement appraisal toward every data that are related to the cause of problems, sources, and the strengths that clients have. The author of this paperwork use case management theory, in which the theory consists of problems identification, assesments, intervention planning, interventions, monitoring and evaluations, and ended with termination. Case management theory is mainly talking about how to increase while not erasing or removing any existing programs and any existing dimensions and this theory is considered to be reliable in increasing quality of service-giving toward community in the future.

The research that was conducted by the author was using the qualitative research method as its basic method. In this paperwork, the author was interviewing a number of P2TP2A-related stakeholders, such as general chairman, daily chief, treasurer, guardians or companions, advocates, also counselors or any other stakeholders, such as police department, public health services centre, social affairs department, and also social workers. Furthermore, the author was conducting an observation through service-giving activities, especially in treatment or accompaniment process for the children that become the sexual violence victims. As for documentation study, the author refers to SOP also the rules or goverment technical guidance about Treatment SOP, especially the treatment for children that become the victims of sexual violence that are also engaged in law matters.

Based on data analysis, from the context aspect, the aim of the activities for handling child victims of sexual violence have been achieved well. Nonetheless, from the implementation aspect for handling cases of child victims of sexual violence by P2TPA Cianjur Regency through case management has not been maximized due to lack of socialization. In addition, the input and process sections have been implemented according to the procedure. In the product section, the final result of the program shows that this activity is very helpful for victims of sexual violence, where victims feel facilitated well, so that they can return to their normal activities.

Keyword: sexual violence toward children, case management, Covid-19 pandemic.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Pendekatan Manajemen Kasus dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur)”**, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata baik dan sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan rintangan, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyusunan skripsi ini juga terwujud karena banyaknya bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah memberikan dukungan dalam segala aspek, khususnya kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan segala kemudahan dan kelancaran, sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Junjuran saya Nabi Besar Muhammad SAW yang memberikan teladan bagi penulis dalam mengarungi kehidupan.

3. Ibu Indraswari, M.A., Ph.D, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini serta memberikan semangat dan dukungan dengan sepenuh hati disaat penulis merasa kesulitan menghadapi tantangan dan rintangan yang dialami.
4. Seluruh Staf Dosen Pengajar yang sudah memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtas Katolik Parahyangan.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Ari Setianto dan Ibu Ela Sri Murni yang selalu memberikan nasihat dan semangat disaat gundah, memberikan dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta tak henti-hentinya memberikan do'a kepada penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Kedua adik saya, Dhiaz Bayu Setiaji dan Dhenara Aurella yang memberikan kebahagiaan serta menjadi pelipur lara bagi penulis ketika merasa lelah dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Nenek saya, Ibu Hj. Isoh yang selalu memberikan do'a dan pelukan hangat sebelum penulis melakukan segala kegiatan dalam penyusunan skripsi.
8. Kakek dan Nenek, yang saya rindukan Alm. Bapak Hj. Dudum Dumyati, Alm. Bapak Agus Sunarso/ Mbah Akung, Alm. Ibu Marini/ Mbah Uti yang turut memotivasi penulis agar terus mengejar mimpi dan cita-cita yang diinginkan.
9. Teman dekat saya, Muhamad Erwansyah Satria Perdana yang senantiasa menemani, membantu, mendukung, juga menjadi penghibur suasana hati penulis selama proses penyusunan skripsi ini, dan selalu sabar menghadapi sikap penulis yang mudah menangis.
10. Sahabat saya, Nahla Shidqi, Bianty Mutiara, Nenden Rachma Nabila, Rasendriya Ramadhanty, Farah Ladiva dan Jesica Citromulyo yang selalu ada untuk penulis disaat sedih maupun senang, dan menghibur penulis dengan canda tawanya, serta

memberikan dorongan dan tekanan kepada penulis untuk segera lulus dari Universitas Katolik Parahyangan.

11. Teman seperjuangan saya, Santo Irvan, Angelina Aldina, Rosa, Salsabila Syabani, dan Cindy Debora yang turut memberikan masukan dan acuan demi terciptanya penyusunan skripsi yang baik bagi penulis.
12. Bias saya, Kim Taehyung yang menjadi penyemangat bagi penulis pada saat melihatnya di You-Tube ketika penulis merasa jenuh dalam penyusunan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seangkatan saya, yaitu seluruh rekan angkatan 2017 Prodi Ilmu Administrasi Publik yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Atas segala do'a dan dukungan saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terlibat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Semoga Allah SWT dapat membalas jasa kebaikan bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mengharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan penelitian serta ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	iv
Gambar Tabel	viii
Daftar Bagan.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Identifikasi Masalah	19
1.4 Tujuan Penelitian	20
1.5 Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II	
KERANGKA TEORI.....	23
2.1 Pengertian Administrasi Publik.....	23
2.2 Pelayanan Publik	26
2.3 Pengertian Penanganan	30
2.3.1 Pengertian Pendampingan.....	31
2.3.1.1 Bentuk Pendampingan.....	31
2.3.1.2 Tujuan Pendampingan.....	32
2.3.1.3 Kode Etik Pendampingan.....	34
2.3.1.4 Aspek-Aspek Pendampingan.....	35
2.4 Kekerasan Seksual.....	36
2.4.1 Kekerasan Seksual Terhadap Anak	38
2.4.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	40
2.5 Manajemen Kasus	42
2.5.1 Tujuan Manajemen Kasus	45

2.5.2	Fungsi Manajemen Kasus	47
2.6	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak	53
2.7	Model Manajemen Kasus.....	55
2.8	Model Penelitian	56
2.9	Operasional Variabel.....	57
BAB III		
METODE PENELITIAN		68
3.1	Jenis Penelitian.....	68
3.2	Peran Peneliti	70
3.3	Lokasi Penelitian	71
3.4	Sumber Data.....	71
3.4.1	Sumber Data Primer	72
3.4.2	Sumber Data Sekunder.....	73
3.5	Teknik Pengumpulan Data	74
3.5.1	Wawancara.....	74
3.5.2	Observasi.....	76
3.5.3	Studi Dokumen.....	77
3.6	Analisis Data	77
3.7	Pengecekan Keabsahan Temuan	78
BAB IV		
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN CIANJUR.....		81
4.1	Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur	81
4.2	Maksud, Tujuan dan Sasaran	84
4.3	Dasar Hukum	85
4.4	Sumber Dana Anggaran	88

4.5	Rencana strategi program dan bentuk kegiatan.....	88
4.6	Bagan Struktur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur.	90
4.7	Alur Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur.....	91
4.8	Manajemen Layanan Kantor P2TP2A Kabupaten Cianjur	92
4.8.1	Prinsip Pelayanan	92
4.8.2	Alur Pelayanan Hukum	95
4.9	Prosedur Penanganan Korban	96
4.9.1	Pelaporan.....	99
4.9.2	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pendampingan Korban	100
4.9.3	Dukungan Sumber Daya Manusia.....	100
4.9.4	Sarana dan Fasilitas	101
4.9.5	Kerjasama atau Kemitraan antar Lembaga	102

BAB V

ANALISIS PENANGANAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL MELALUI MANAJEMEN KASUS YANG DILAKSANAKAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)		104
KABUPATEN CIANJUR		104
5.1	Identifikasi Masalah (klien/ korban)	104
5.2	Assement (klien/ korban)	114
5.3	Perencanaan Intervensi.....	128
5.3.1	Prosedur penanganan atau pendampingan anak korban kekerasan seksual dalam penyelesaian kasus	143
5.3.2	Prosedur administrasi penanganan atau penadampingan anak korban kekerasan seksual dalam penyelesaian kasus.....	146
5.4	Intervensi (klien/ korban)	147
5.5	Monitoring dan Evaluasi	162
5.6	Terminasi.....	165

BAB VI

KESIMPULAN	169
6.1 Kesimpulan	169
6.1.1 Identifikasi Masalah	170
6.1.2 Asesmen	170
6.1.3 Perencanaan Intervensi.....	171
6.1.4 Intervensi.....	174
6.1.5 Monitoring dan Evaluasi	175
6.1.6 Terminasi.....	175
6.2 Saran.....	176
6.2.1 Identifikasi Masalah	177
6.2.2 Asesmen	177
6.2.3 Perencanaan Intervensi.....	178
6.2.4 Intervensi.....	178
6.2.5 Monitoring dan Evaluasi	179
6.2.6 Terminasi.....	180
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN	i

Gambar Tabel

Gambar tabel 1.1 Rekapitulasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018	9
Gambar tabel 1.2 Rekapitulasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019	10
Gambar tabel 1.3 Rekapitulasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020	12
Gambar tabel 5.1.1 Jumlah Korban Kasus Kekerasan terhadap Anak di wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2018-2020.....	106
Gambar tabel 5.1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2018-2020.....	107

Daftar Bagan

Bagan 1 Struktur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur	90
Bagan 2 Alur Penanganan Korban Tindak Kekerasan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur	91
Bagan 3 Alur Pelayanan Hukum	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap anak berhak mendapatkan hak nya, seperti hak mendapat tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang dimana pada masa perkembangannya para orang tua wajib memberikannya supaya anak dapat terawasi dan tidak mudah terpengaruh hal negatif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tepatnya pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹ Untuk saat ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi hak nya, dimulai dari anak yang terlantar ataupun anak yang mendapat perilaku kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara seksual. Kekerasan yang terjadi pada anak ini memang sudah sering terjadi, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun di tempat umum.

Di negara Indonesia anak-anak kerap kali menjadi incaran dan sasaran bagi para pelaku kejahatan. Tidak terkecuali anak-anak tersebut mendapatkan perlakuan yang keji yaitu menjadi korban kekerasan seksual. Fenomena ini rupanya sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat, karena nyatanya kekerasan seksual tidak

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 14 September 2020

hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga bisa terjadi pada anak-anak usia dibawah umur (0-18 tahun). Kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup tinggi seperti halnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena anak-anak memiliki perilaku yang labil dan polos serta mudah dijadikan objek pelecehan seksual dibandingkan dengan orang dewasa. Anak juga menjadi salah satu target kekerasan seksual yang paling rentan dikarenakan anak-anak berada pada posisi lebih lemah dan tidak berdaya sebab kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebutkan bahwa angka kekerasan pada anak di Indonesia pada tahun 2020 terbilang tinggi. Dalam hal ini KPPPA mencatat terdapat 4.116 kasus kekerasan pada anak selama periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020. Selain itu, dinyatakan juga bahwa dari jumlah kekerasan yang dialami oleh anak tersebut, sebanyak 2.556 anak mengalami kekerasan seksual.² Kasus kekerasan seksual setiap tahunnya dialami oleh negara Indonesia, korbannya tidak hanya dari kalangan dewasa saja, namun sudah merambah pada remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini semakin sering terjadi dan menjadi perhatian bagi masyarakat. Sebagaimana hal tersebut, pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus menerus terjadi, kebanyakan pelakunya yaitu dari

² Kemenpppa.go.id, 2020, Kekerasan Seksual Pada Anak, diakses pada tanggal 14 September 2020

lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar anak tersebut berada, antara lain seperti dalam rumahnya sendiri, sekolah/ lembaga pendidikan, maupun lingkungan sosial anak. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual terhadap anak, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya yaitu pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan.³

Adapun kekerasan seksual pada anak itu sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang memaksa dengan maksud melakukan hubungan seksual atau aktifitas seksual lainnya, dimana umumnya hal tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, baik itu dengan kekerasan maupun tidak, dan bisa saja terjadi di berbagai tempat tanpa memandang ras dan budaya masyarakat. Dalam kasus kekerasan seksual, korbanya tidak hanya menimpa anak perempuan dan bisa saja menimpa anak laki-laki, akan tetapi korban umumnya ialah anak perempuan dibawah 18 tahun.⁴

Hak Asasi Anak yaitu salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan

³ Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Handling), diakses pada tanggal 14 September 2020

⁴ N Katjasungkana, 2000, Penyalahgunaan Seksual Pada Anak, Jakarta, Mitra Wacana. Hlm.14, diakses pada tanggal 14 September 2020

Konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Konvensi Hak Anak berawal dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya yaitu rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan serta memerlukan perawatan khusus, baik dari segi fisik maupun mental.

Negara Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap anak/ hak anak, dimana hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia berusaha untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yaitu, melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan selanjutnya dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu, oleh karena itu diundangkan Undang-

⁵ Mulyana Kusuma, 2004, Hukum dan Hak-hak Anak, CV Rajawali. Bandung, diakses pada tanggal 14 September 2020

Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Bentuk perlindungan anak dalam suatu negara yaitu dengan memberikan hak anak secara khusus dan perlindungan yang terkait, juga tercakup dalam pemenuhan serta penghargaan hak asasi manusia terhadap anak yang juga bersifat khusus.⁷ Kerentanan yang terdapat dalam diri setiap anak menyebabkan anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak. Dan setiap penyelenggara perlindungan anak tersebut memiliki tugas dan fungsi nya masing-masing.

Adapun perlindungan anak tersebut dapat diartikan juga sebagai segala bentuk kegiatan guna menjamin dalam melindungi anak atau hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dengan baik di lingkungan sosial sesuai harkat dan martabat seorang manusia, serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelanggaran yang dilakukan terhadap perlindungan hak-hak anak selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi keberlangsungan hidup dan perkembangan diri setiap anak.

⁶ Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 14 September 2020

⁷ Birohukum.jabarprov.go.id, 2020, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, diakses pada tanggal, diakses pada tanggal 14 September 2020

Secara umum biasanya masyarakat menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual karena dianggap sebagai suatu tindakan yang sama. Kekerasan seksual dengan pelecehan seksual memang dapat dikatakan hampir sama, namun sebenarnya pelecehan seksual ialah bagian dari bentuk kekerasan seksual, seperti yang disebutkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut dikatakan bahwa dalam hukum pidana tidak mengenal istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang lebih dikenal oleh kalangan masyarakat.

Kekerasan seksual ini tidak hanya berdampak pada sang anak yang mengalami atau yang menjadi korban kekerasan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga terdekat bahkan hingga menimbulkan ketakutan bagi para orang tua yang memiliki anak, dikarenakan banyak terjadi kasus atau peristiwa kekerasan seksual pada anak baik itu di lingkungan keluarga, disekolah ataupun di tempat umum, yang mana hal tersebut di angkat dalam pemberitaan melalui koran, televisi ataupun media cetak dan elektronik lainnya. Oleh karena itu, ini bukan suatu permasalahan sepele namun merupakan permasalahan yang harus segera diatasi, karena dapat dilihat dampak dari kekerasan seksual terhadap anak antara lain yaitu bisa berupa dampak secara fisik maupun psikis. Biasanya anak yang menjadi korban

kekerasan seksual akan mengalami depresi, dan anak akan cenderung menjadi pribadi yang pendiam, tidak ingin keluar rumah, murung, serta tidak banyak bicara.

Dalam permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dibahas dan diatur dalam perundang-undangan, dengan adanya Peraturan Daerah atau Perda mengenai Perlindungan Anak menjadi sangat penting guna mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak terutama dikarekan negara Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak.⁸ Akhirnya pada tahun 2006, Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalamnya mengatur mengenai upaya perlindungan anak.

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perlindungan Anak merupakan panduan yang sangat diperlukan untuk menjaga agar Program Kabupaten atau Kota Layak Anak dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan, sebab dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diharapkan seperti apa yang tertera di dalam UndangUndang.⁹ Oleh karena itu dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

⁸ Birohukum.jabarprov.go.id, 2020, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 14 September 2020

⁹ Ibid

dapat melakukan penataan organisasi yang menempatkan tugas dan fungsi perlindungan anak di bawah Dinas yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, salah satunya yaitu mengenai permasalahan kekerasan seksual terhadap anak.

Saat ini ditengah mewabah nya virus Covid-19 atau yang biasa dikenal dengan istilah Covid-19, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih saja terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA mencatat hampir sebanyak dua ribu anak menjadi korban kekerasan seksual selama masa pandemi Covid-19. Tepatnya yaitu sebanyak 1.962 anak menjadi korban kekerasan seksual. Dan pada angka ini menunjukkan kekerasan seksual mendominasi dari semua kasus kekerasan terhadap anak dengan total 3.297 kasus.¹⁰

Umumnya pada kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak tersebut terjadi dikarenakan sang anak enggan melapor kepada pihak berwajib dan merasa malu atas segala tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga kasus ini cukup sulit untuk dihilangkan. Dan biasanya anak yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh para pelaku, bahkan pelaku tak segan untuk menekan, memaksa, dan berlaku keras terhadap sang anak atau korbannya.

¹⁰ Bimo Aria, 2020, Bayang Kekerasan Seksual Anak di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19, diakses dari <https://www.suara.com/health/2020/07/23/070500/bayang-kekerasan-seksual-anak-di-tengah-pandemi-virus-corona-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 15 September 2020

September			2										2	
Oktober			4	1									4	1
November			2				2				1		5	
Desember			3	1									3	1
Jumlah	0	2	22	2	0	1	10	0	0	0	4	1	36	6

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Cianjur

Pada tahun 2018, dari 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat 36 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cianjur, dengan jumlah terbanyak adalah kasus persetubuhan terhadap anak yaitu 22 kasus, pencabulan terhadap anak sebanyak 10 kasus, dan lain-lain sebanyak 4 kasus. Kekerasan terhadap anak tersebut didominasi oleh permasalahan kekerasan seksual yaitu terdapat 32 anak yang mengalami tindak kekerasan seksual, selain itu dapat dilihat angka paling tinggi dalam kasus kekerasan di Kabupaten Cianjur lebih banyak dialami oleh anak dibandingkan terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ini biasanya sang pelaku rata-rata merupakan orang terdekatnya sendiri, mulai dari tetangga, saudara, paman, kakek, bahkan orangtua.

Gambar tabel 1.2

Rekapitulasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019

Bulan	Trafficking		Persetubuhan		KDRT		Pencabulan		Buruh Migran		Lain-lain		Jumlah	
	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP
Januari			3										3	0
Februari		1	1			1							1	2
Maret			4				2						6	0
April														
Mei														
Juni			2	1			1						3	1
Juli	2		1		1								3	1
Agustus														
September							1						1	
Oktober			2										2	
November			1										1	3
Desember	2												2	
Jumlah	4	4	14	1	1	1	4	0	0	0	0	0	22	7

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Cianjur

Pada tahun 2019, dari data tersebut tercatat total sebanyak 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana terdapat sebanyak 22 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cianjur yang juga di dominasi oleh kekerasan seksual yaitu sebanyak 18 kasus. Seperti diantaranya yaitu persetubuhan sebanyak 14 kasus, dan pencabulan sebanyak 4 kasus. Pada tahun ini juga mengindikasikan bahwa angka paling tinggi dalam kasus kekerasan di Kabupaten Cianjur lebih banyak dialami oleh anak dibandingkan terhadap perempuan.

Gambar tabel 1.3

Rekapitulasi data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020

Bulan	Trafficking		Persetubuhan		KDRT		Pencabulan		Buruh Migran		Lain-lain		Jumlah	
	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP	KTA	KTP
Januari			2				1						3	
Februari			1										1	
Maret						1					2		2	1
April			2				2						4	
Mei														
Juni			1		1								2	
Juli	3		2				1						6	
Agustus													0	
September							2						2	
Oktober	3	2	1										4	2
November			1	1									1	1
Desember			1				9				1		11	
Jumlah	6	2	11	1	0	1	15	0	0	0	3	0	36	4

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Cianjur

Dan pada tahun 2020 ditengah mewabah nya virus covid-19 kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Cianjur masih saja terjadi, bahkan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, dari 40 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat 36 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cianjur, yaitu *trafficking* sebanyak 6 kasus, persetubuhan sebanyak 11 kasus,

pencabulan sebanyak 15 kasus, dan lain lain sebanyak 3 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Kabupaten Cianjur lebih banyak dialami oleh anak dibandingkan perempuan, serta kasus kekerasan terhadap anak tersebut juga didominasi oleh kekerasan seksual yaitu sebanyak 26 kasus, yang mana mayoritas korbannya berusia dibawah 18 tahun.

Dari informasi dan data mengenai kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cianjur, dari tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cianjur di dominasi oleh kasus kekerasan seksual. Meskipun dari data tersebut menunjukkan angka turun naiknya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Cianjur, akan tetapi pada setiap tahunnya menunjukkan bahwa kekerasan seksual lah yang mendominasi dalam kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu, pada akhir tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 angka kekerasan seksual terhadap anak malah semakin meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Berkenaan dengan jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Cianjur yang cukup tinggi khususnya yaitu pada saat pandemi Covid-19, oleh karena itu sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam menangani kasus ini. Adapun tugas pemerintah Kabupaten Cianjur dalam hal ini yaitu untuk mengatur dan melayani masyarakat dengan mengupayakan dan mendahulukan kepentingan masyarakat atau publik. Selain itu, pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya agar

dapat mempermudah segala urusan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat. Segala bentuk pelayanan publik dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat atau publik harus memberikan dampak yang baik guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam permasalahan publik yang ada di Kabupaten Cianjur ini menuntut peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, salah satunya yaitu mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Adapun penanganan pada anak korban kekerasan seksual juga harus sangat diperhatikan, agar sang anak tidak lagi menjadi korban untuk kedua kalinya. Penanganan dari pihak-pihak yang berkepentingan juga perlu memperhatikan kondisi psikologis sang korban atau anak tersebut agar ia merasa nyaman dan tidak takut untuk bercerita mengenai kejadian yang telah dialaminya. Di dalam program penanganan tersebut meliputi pendampingan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk penanganan. Dan selain itu, penanganan yang sensitif juga berarti berupaya agar tidak membuat sang anak atau korban merasa bahwa dia sedang berada pada posisi yang bersalah dan merasa sedang dikonfrontasi di depan umum. Karenanya, ketika anak tersebut diminta untuk menceritakan kembali pengalaman kekerasan yang dialaminya hal tersebut dapat membuat anak merasa ketakutan, bingung, terkejut, khawatir, malu, bahkan merasa terhina. Apalagi jika sang anak masih dihadapkan dengan sebuah ancaman, dan menunjukan sikap tidak percaya, maka

dapat sangat dimengerti apabila korban atau anak terlihat tidak mau berkata jujur atau tidak mau mengatakan hal yang sebenarnya, sementara pelaku dengan kekuasaan yang dimilikinya bisa saja membantah bahkan hingga mengarang cerita yang lebih masuk akal, dengan maksud agar dia tidak terbukti sebagai pelaku yang bersalah.

Penanganan oleh para pekerja sosial tak terlepas dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap pekerja sosial harus ikut mendampingi anak korban kekerasan seksual karena menyangkut perlindungan hak anak. Pendampingan ini baik dilakukan bagi anak yang menjadi tersangka, saksi, maupun korban. Perlindungan hak anak yang nantinya akan didampingi oleh para pekerja sosial tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya trauma. Hal ini biasanya dilakukan oleh sejumlah yayasan atau lembaga milik pemerintah maupun swasta.

Pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri memandang dan melihat permasalahan tindak kekerasan seksual terhadap anak di daerah nya merupakan suatu kasus yang membutuhkan penanganan serius. Yang mana pada akhirnya pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk suatu wadah khusus guna menangani masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Cianjur.

Hingga saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Cianjur ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Cianjur. P2TP2A tersebut merupakan suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dalam hal ini khususnya anak korban kekerasan seksual. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A dapat memberikan kontribusi guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.¹¹ Serta memfasilitasi kebutuhan anak korban kekerasan seksual dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan atau pendampingan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan atau pemberdayaan.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan memenuhi hak yang dimiliki oleh setiap anak, Pemerintah Kabupaten Cianjur dibantu oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak atau P2TP2A mengadakan program penanganan dalam bentuk pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Lembaga P2TP2A sendiri dalam melakukan penanganan kepada para korbannya yaitu melalui pendampingan sesuai dengan standar, mulai dari pendampingan pada saat melakukan BAP hingga pendampingan psikolog. Selain itu

¹¹ Idul, 2020, Layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) diakses dari <https://dp2pa.luwuutarakab.go.id/berita/22/layanan-p2tp2a--pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak.html>, diakses pada tanggal 15 September 2020

dalam program pendampingan ini mereka (anak) akan terus didampingi oleh lembaga hingga proses hukum tersebut terjadi.¹²

Dalam tugasnya Lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur membantu mengupayakan peningkatan perkembangan dan kualitas hidup yang baik bagi perempuan dan anak, dengan maksud melaksanakan misi Kabupaten Cianjur yaitu “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”, salah satunya dengan memberikan pelayanan. Adapun pelayanan yang diberikan yaitu penanganan terhadap korban kekerasan seksual khususnya terhadap anak dalam pendampingan seperti memberi arahan kepada korban agar memberi keterangan yang sebenar-benarnya, menenangkan korban, melakukan konseling, memberikan penanganan psikologi, memulihkan korban dari trauma, melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menangani perkara, atau dengan memberikan rujukan terkait dengan keperluan yang dibutuhkan oleh anak atau korban. Sebagaimana hal tersebut yaitu untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi korban.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada Lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur menurut penuturan Ibu Munajah Aisah , SH. selaku Advokat di P2TP2A Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19 pada

¹² Iwan Gunawan, 2020, Kekerasan Seksual di Kabupaten Cianjur Masih Banyak, Ini Datanya, diakses dari <https://cianjur.pojoksatu.id/baca/kekerasan-seksual-di-kabupaten-cianjur-masih-banyak-ini-datanya>, diakses pada tanggal 15 September 2020

pelaksanaan penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut mengalami berbagai permasalahan, yaitu kurangnya petugas pelaksana penanganan di P2TP2A Kabupaten Cianjur serta peniadaan beberapa kegiatan yang ada pada proses penanganan salah satunya yaitu kegiatan *home visit*. Dengan berbagai permasalahan tersebut dapat berpotensi terhadap pemberian layanan dan pencapaian tujuan penanganan yang kurang maksimal. Adapun permasalahan tersebut terdapat pada indikasi manajemen kasus yang dijadikan pedoman untuk menangani permasalahan sosial bagi Kabupaten/ Kota layak anak yaitu pada tahapan perencanaan intervensi dan juga pelaksanaan intervensi, sehingga pelaksanaan penanganan melalui manajemen kasus tersebut cenderung tidak dapat dijalankan dengan optimal pada masa pandemi Covid-19.

Dalam hal ini peneliti melihat pelaksanaan penanganan sangat dibutuhkan, dimana angka kekerasan seksual meningkat pada saat pandemi Covid-19. Selain itu, peneliti melihat pelaksanaan program oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kabupaten Cianjur dalam upaya penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak ini memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan hidup korban sebagai klien. Oleh karena itu, berdasarkan informasi serta data tersebut, peneliti tertarik dan akan melakukan penelitian berkaitan dengan “Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada P2TP2A Kabupaten Cianjur)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana penanganan anak korban tindak kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur selama masa pandemi Covid-19?”

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan identifikasi masalah terkait penanganan anak korban tindak kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur pada masa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana pelaksanaan asesmen terkait penanganan anak korban tindak kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur sesuai dengan prosedur kerja pada masa pandemi Covid-19 ?
3. Apa saja perencanaan intervensi terkait penanganan anak korban tindak kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur sesuai dengan prosedur kerja pada masa pandemi Covid-19 ?

4. Bagaimana pelaksanaan intervensi terkait penanganan anak korban tindak kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur sesuai dengan prosedur kerja pada masa pandemi Covid-19 ?
5. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penanganan anak korban tindak kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur pada masa pandemi Covid-19 ?
6. Bagaimana pelaksanaan terminasi terkait penanganan anak korban tindak kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur pada masa pandemi Covid-19 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi korban atau klien serta melakukan penilaian terhadap data yang berkaitan dengan penyebab masalah, apa yang diubah, sumber-sumber serta kekuatan yang dimiliki oleh klien atau korban dalam penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur ini selama masa pandemi Covid-19;

2. Menetapkan tujuan dan sasaran terkait penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur selama masa pandemi Covid-19.
3. Mendeskripsikan pelaksanaan rencana pelayanan melalui pelaksanaan penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur selama masa pandemi Covid-19.
4. Mendeskripsikan, menelaah, dan memantau pemberian layanan selama pelaksanaan pemberian pelayanan tujuan pelaksanaan penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur selama masa pandemi Covid-19.

1.5 Kegunaan Penelitian

- Secara umum, kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang lengkap dan berguna selama masa pandemi Covid-19 berkenaan dengan penanganan anak korban kekerasan seksual oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur.

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan publik salah satunya yaitu tindak kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani melalui manajemen kasus.
- Dan secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam memberikan pelayanan penanganan korban tindak kekerasan seksual kepada masyarakat.